



HAMKI WEBINAR

Sabtu 15 Januari 2022, Niffaro – Jakarta

*PERAN MANAJEMEN KONSTRUKSI
DI TAHAP PENGADAAN
(PENGADAAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
TERINTEGRASI)*

NANA ARTHANA, ST. MKU



HAMKI WEBINAR

Sabtu 15 Januari 2022, Niffaro – Jakarta

DASAR PERATURAN YANG DIGUNAKAN, TAHAP KEGIATAN PENGADAAN:

- ❖ UNDANG UNDANG CIPTA KERJA NO. 11 TH. 2020
- ❖ PERATURAN PRESIDEN NO. 012 TH. 2021,
- ❖ PERATURAN LEMBAGA LKPP NO. 012 TH. 2021, PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA.



UNDANG UNDANG CIPTA KERJA NO. 11 TH. 2020

Latar Belakang

Diundangkannya Undang-undang
No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



Meningkatkan
partisipasi Usaha
Mikro, Kecil dan
Koperasi Dalam
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah



Kemudahan
Berusaha



Peningkatan
Penggunaan
Produk Dalam
Negeri



Peningkatan upaya
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
30. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
31. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
33. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.



HAMKI WEBINAR

Sabtu 15 Januari 2022, Niffaro – Jakarta

PERATURAN PRESIDEN NO. 012 TH. 2021,
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO.16 TH.2018
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



AMANAT PERATURAN PRESIDEN NO.12 TAHUN 2021 ;

NOMOR PERATURAN LKPP	JUDUL	KATEGORI	
Peraturan LKPP No 2 Tahun 2021	Pedoman Sayembara/Kontes	Amanat Perpres No 12 Tahun 2021	
Peraturan LKPP No 3 Tahun 2021	Pedoman Swakelola		
Peraturan LKPP No 4 Tahun 2021	Pembinaan Pelaku Usaha PBJP		
Peraturan LKPP No 5 Tahun 2021	Pedoman PBJ yang Dikecualikan pada PBJP		
Peraturan LKPP No 6 Tahun 2021	Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ		
Peraturan LKPP No 7 Tahun 2021	Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa		
Peraturan LKPP No 9 Tahun 2021	Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam PBJP		
Peraturan LKPP No 10 Tahun 2021	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa		
Peraturan LKPP No 11 Tahun 2021	Pedoman Perencanaan PBJP		
Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021	Pedoman Pelaksanaan PBJP Melalui Penyedia		
Peraturan LKPP No 8 Tahun 2021	Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek Startegis Nasional		Amanat PP No 12 Tahun 2021



HAMKI WEBINAR

Sabtu 15 Januari 2022, Niffaro – Jakarta

PERATURAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
MELALUI PENYEDIA

PERATURAN LEMBAGA LKPP NO. 012 TH. 2021,
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA.

Pasal 3

- (1) Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertuang dalam:
 - a. Lampiran I berupa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Nonkonstruksi melalui Penyedia;
 - b. Lampiran II berupa Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia; dan
 - c. Lampiran III berupa Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun melalui Penyedia.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 4

- (1) Model dokumen pada Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam:
 - a. Lampiran IV berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Nonkonstruksi melalui Penyedia;
 - b. Lampiran V berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia; dan
 - c. Lampiran VI berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun melalui Penyedia.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.



PERATURAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
MELALUI PENYEDIA

PERATURAN LEMBAGA LKPP NO. 012 TH. 2021,
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA



Pedoman
Pelaksanaan
Pengadaan

Lampiran I

Barang/Jasa Lainnya/
Jasa Konsultansi
Nonkonstruksi

Lampiran II

Jasa Konstruksi

Lampiran III

Konstruksi Terintegrasi
Rancang dan Bangun

Model Dokumen
Pemilihan

Lampiran IV

Barang/Jasa Lainnya/
Jasa Konsultansi
Nonkonstruksi

Terdiri dari **16** MDP

Lampiran V

Jasa Konstruksi

Terdiri dari **30** MDP

Lampiran VI

Konstruksi Terintegrasi
Rancang dan Bangun

Terdiri dari **5** MDP



HAMKI WEBINAR

Sabtu 15 Januari 2022, Niffaro – Jakarta

PERATURAN LEMBAGA LKPP NO. 012 TH. 2021.

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan	Lampiran I Barang/jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi Nonkonstruksi	Lampiran II Jasa Konstruksi	Lampiran III Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun
Model Dokumen Pemilihan	Lampiran IV Barang/jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Terdiri dari 16 MDP	Lampiran V Jasa Konstruksi Terdiri dari 30 MDP	Lampiran VI Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Terdiri dari 5 MDP

PEDOMAN PELAKSANAAN TERKAIT KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (DESIGN AND BUILD)

VI. – MDP TENDER PENGADAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG BANGUN, TERDIRI DARI;

VI.1 – DOKUMEN KUALIFIKASI,

VI.2 – DOKUMEN TENDER, PRAKUALIFIKASI, DUA FILE, SISTEM HARGA TERENDAH AMBANG BATAS,

VI.3 – DOKUMEN TENDER, PRAKUALIFIKASI, DUA FILE, SYSTEM NILAI,

VI.4 – RANCANGAN KONTRAK MENGGUNAKAN KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI,

VI.5 – RANCANGAN KONTRAK MENGGUNAKAN TIM TEKNIS.



HAMKI WEBINAR

Sabtu 15 Januari 2022, Niffaro – Jakarta

LAMPIRAN III.

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Sebelum pelaksanaan pengadaan, dilakukan Analisis dan Evaluasi Kebutuhan, serta Perencanaan Pengadaan.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia merupakan kegiatan lanjutan atas perencanaan pengadaan yang telah dilaksanakan oleh PA/KPA.



HAMKI WEBINAR
Sabtu 15 Januari 2022, Niffaro – Jakarta

TERIMA KASIH

NANA ARTHANA, ST. MKU

